

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh regulasi pemerintah, tipe industri dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR (2) Apakah ada perbedaan pengungkapan CSR sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No 47 Tahun 2012 (3) Pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengungkapan CSR bagi perusahaan bukan lagi hanya bersifat sukarela tetapi lebih bersifat mandatory setelah diberlakukannya PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Teori institusional menyarankan untuk melakukan CSR sebagai tanggapan untuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan adanya peningkatan pengungkapan CSR bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. *Content analysis* dilakukan dengan metode *check list* terhadap item-item pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Sampel penelitian ini adalah pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 dan 2014 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Terdapat 233 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis uji beda (Paired t-sample) dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah, ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR juga berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan terdapat perbedaan luas pengungkapan CSR periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Kata kunci : pengungkapan, *Corporate Social Responsibility* (CSR), regulasi pemerintah, ukuran perusahaan, tipe industri, teori institusional.